

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT WAHBAH ZUHAILI TENTANG *SYIBHUL*

'IDDAH BAGI LAKI-LAKI

A. Analisis Terhadap Pendapat Wahbah Zuhaili Tentang Syibhul *'Iddah* bagi Laki-laki

Dalam literatur-literatur klasik yang dikenal sangat bias gender, eksklusif dan diskriminatif, ternyata ditemukan produk hukum yang sangat menghargai perempuan. Salah satunya adalah penerapan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, walaupun dalam literatur-literatur tersebut hanya terbatas dalam dua keadaan, yaitu :

Pertama, jika seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak *raj'i* lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan isterinya, semisal saudara perempuan isteri, maka si laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut sampai masa *'iddah* isteri yang dicerai selesai.

Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat isteri, lalu dia menceraikan salah satu isterinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke lima maka dia harus menunggu masa *'iddah* isteri yang dicerai selesai.

Penyampaiannya pun ada dua versi, versi yang pertama yang menyebutkan kedua kondisi tersebut adalah wajib bagi laki-laki dan merupakan *'iddah* bagi laki-laki, ulama yang berpendapat tersebut adalah sebagian kalangan ulama Malikiyah seperti yang dikutip oleh Al-jaziri, dan

sebagian kalangan ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Al-dimyati dalam *I'annah al-Tholibin*.

Sedangkan versi yang kedua yang menyebutkan masa penantian tersebut bukan 'iddah bagi laki-laki, masa itu merupakan waktu tunggu biasa dikarenakan ada *mani syar'i*,¹ dan masa tunggu tersebut tetap merupakan 'iddah bagi perempuan. Jadi, penyampaian 'iddah bagi laki-laki dalam versi ini hanya secara tersirat, tidak secara *zahir*.

Untuk memahami perbedaan pendapat mengenai masa tunggu yang dilakukan laki-laki bisa dikatakan 'iddah bagi laki-laki atau hanya waktu tunggu biasa (*syibhul 'iddah*) karena adanya *mani syar'i*, dapat digunakan kaidah fiqih untuk memahaminya, yaitu :

مفهوم موافقة

Maksudnya mencari makna yang tersirat dari sebuah kata atau kalimat. Jika dikaji secara etimologis, kata 'iddah berasal dari kata kerja 'adda-ya'uddu yang berarti menghitung sesuatu. Adapun kata 'iddah pada dasarnya memiliki arti seperti kata *al-'adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Tetapi jika kata 'iddah tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka artinya masa tunggu untuk menghitung hari-hari haid atau suci, atau hari-hari 'ihdadnya terhadap

¹ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 626.

pasangan atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.²

Ketika kata *'iddah* dihubungkan dengan laki-laki, inti dari artinya pun akan sama, masa menunggu dalam waktu tertentu bagi seorang laki-laki. Hal tersebut sama ketika Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa laki-laki tidak mempunyai *'iddah* secara istilah,³ jadi dapat dikatakan bahwa laki-laki sebenarnya memiliki masa *'iddah* tetapi bukan secara istilah. Atau pendapat Al-jaziri yang mengatakan bahwa masa tunggu laki-laki tersebut tidak dinamakan *'iddah* bagi laki-laki, tetapi hanya waktu menunggu masa *'iddah* perempuan.⁴ Walaupun hal tersebut bagi laki-laki hanya waktu menunggu biasa (bukan *'iddah*), tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam menamakan masa tunggu tersebut merupakan *'iddah* bagi laki-laki secara istilah, atau hanya masa tunggu biasa dikarenakan adanya *mani syar'i*. Setidaknya ini sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan *'iddah* bagi laki-laki. *'iddah* bagi laki-laki yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa *'iddah*

² Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 74.

³ Wahbah Zuhaili, *op, cit*, hlm. 626.

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz 4, Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, hlm. 452.

hanya berlaku untuk perempuan, dengan tujuan utama untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan.

Jika memang satu-satunya tujuan *'iddah* adalah untuk mengetahui bersih tidaknya rahim, maka tepat jika *'iddah* hanya bagi perempuan, karena hanya perempuanlah yang memiliki rahim. Dalam hal ini berarti *'iddah* hanya berhubungan dengan masalah seks (jenis kelamin) yang bersifat kodrati.

Akan tetapi, fungsi *'iddah* sebenarnya bukan hanya untuk mengetahui bersih tidaknya rahim seseorang. Dalam kasus talak *raj'i* misalnya, sebenarnya tujuan Al-qur'an menerapkan *'iddah* talak *raj'i* adalah untuk mendorong kedua belah pihak yang bercerai untuk berdamai dan bersatu kembali atau berpisah. Tetapi tampaknya tujuan tersebut sulit diwujudkan, karena selama ini *'iddah* hanya diwajibkan kepada kaum perempuan, sedangkan laki-laki boleh langsung menikah dengan perempuan lain setelah ikrar talak tanpa harus menunggu masa *'iddah*. Kondisi tersebut tentu tidak kondusif bagi kedua belah pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Oleh karena itu seharusnya tidak hanya perempuan yang menjalani masa *'iddah*, laki-laki pun harus menjalani masa *'iddah* tersebut.

Pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki pun sebenarnya tidak hanya cukup dalam dua keadaan seperti pendapat para ulama yang penulis jelaskan di atas, tetapi dalam keadaan apapun pasca perceraian atau kematian. Hal tersebut dikarenakan fungsi *'iddah* bukan hanya bagi perempuan, fungsi *'iddah* juga dirasakan oleh laki-laki.

Pada umumnya fungsi *'iddah* seperti yang telah di 'ijma oleh para ulama fiqih ada lima, yaitu

Pertama. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, *Kedua.* Memberi kesempatan kepada suami isteri yang baru saja bercerai untuk kembali rukun dan membina rumah tangga mereka kembali jika itu yang terbaik. *Ketiga.* Menjunjung tinggi masalah perkawinan. *Keempat.* Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. *Kelima.* Karena ibadah (*ta'abuddi*),

Dari beberapa hikmah di atas, hikmah kedua, ketiga dan keempat lebih bersifat gender. Maksudnya bahwa hikmah itu tidak hanya ditujukan bagi perempuan, laki-laki pun juga merasakan dan hikmah tersebut. Jadi, ketiga hikmah tersebut tidak bersifat biologis. Untuk mencapai ketiga tujuan hikmah *'iddah* tersebut memang dibutuhkan kedua belah pihak suami isteri yang bercerai, tidak hanya dari pihak isteri saja.

Sedangkan untuk hikmah yang kelima lebih bersifat teologis, yaitu pelaksanaan *'iddah* karena adanya perintah Allah. Dari kelima hikmah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hikmah yang mutlak dan lebih dominan dimiliki oleh perempuan, yaitu hikmah pertama dan kelima. Sedangkan hikmah yang harus dipikul oleh laki-laki dan perempuan adalah hikmah kedua ketiga dan keempat.

'Iddah adalah masa dimana kedua belah pihak yang baru bercerai untuk melakukan rekonsiliasi, apakah benar-benar akan memutuskan ikatan pernikahan, atautkah akan kembali rujuk jika itu yang dianggap baik. Maka

dari itu ketika *'iddah talak raj'i* seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, hal tersebut untuk menjaga hak suami yang pertama (yang baru mencerainya), karena suami yang pertama masih mempunyai hak untuk merujuknya kembali.⁵ Hal itu berdasarkan firman Allah



Artinya: “Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis ‘iddahnya.”(Q.S. Al-baqarah: 235)⁶

Hal tersebut terasa memberatkan perempuan, ketika dalam masa *'iddah* seorang perempuan benar-benar harus menjaga dirinya untuk tidak menikah dengan laki-laki lain, menunggu dan berharap suami yang mencerainya menggunakan haknya untuk merujuknya. Tetapi suami yang mencerainya pasca perceraian langsung menikah kembali dengan perempuan lain, secara psikologis hal tersebut tentu sangat menyakitkan dan menjadi beban ganda bagi perempuan.

Pertama, karena perasaan cinta dan kasih sayang yang mungkin masih dimiliki oleh si perempuan serta harapan untuk membina rumah tangga kembali ternyata pupus sudah. *Kedua*, beban untuk menjaga dirinya selama masa *'iddah*, padahal tujuan *'iddah* untuk menjaga hak suaminya sudah gugur tetapi dia masih tetap harus menjalankan *'iddah*.

⁵ Wahbah Zuhaili, *op, cit*, hlm. 654.

⁶ Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976, hlm.58.

Sedangkan laki-laki tidak memiliki masa tunggu seperti yang dilakukan perempuan. Dia bebas melakukan apa saja pasca perceraian, kondisi tersebut tidak kondusif untuk melaksanakan tujuan '*iddah talak raj'i*', untuk melakukan rekonsiliasi dengan isteri yang baru dicerainya.

Dalam kasus larangan perempuan untuk keluar rumah dalam masa '*iddah*'. Dalam kasus cerai mati misalnya, seorang isteri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani '*iddah*' selama empat bulan sepuluh hari, dengan menunjukkan rasa berkabung dengan cara menjaga dirinya untuk tidak keluar rumah. Padahal justru pasca ditinggal mati oleh suaminya yang merupakan tulang punggung keluarga, seorang perempuan harus memikul beban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Tetapi dia justru harus berdiam dirumah selama masa '*iddah*', dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama masa '*iddah*' tersebut, Hal tersebut bertujuan untuk menjaga etika sosial dalam masyarakat dan menjaga perasaan keluarga suami yang meninggal dunia.

Tetapi bagaimana dengan laki-laki ?, laki-laki tidak harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari pasca ditinggal mati isterinya untuk boleh keluar rumah. Apakah tujuan '*iddah*' untuk menjaga etika sosial yang dijalankan oleh perempuan tidak berlaku bagi laki-laki ? tentu saja tetap berlaku, dengan cara menunjukkan rasa duka cita kepada isteri yang baru meninggalkannya untuk menjaga perasaan keluarga isteri yang meninggal dunia. Tetapi hal tersebut tidak wajib bagi laki-laki, karena dia bisa langsung menikah dengan perempuan lain pasca kematian isterinya tanpa harus


menunggu waktu yang lama. Secara etika sosial masyarakat tentu saja hal itu kurang tepat.

Maka dari itu, laki-laki seharusnya juga menjalankan syibhul 'iddah seperti yang dilakukan oleh perempuan, bukan hanya dalam dua keadaan yang telah penulis jelaskan di atas, karena sebenarnya tujuan dan fungsi 'iddah saat ini lebih bersifat sosial dan psikologis. Tujuan utama 'iddah yang sering didefinisikan oleh para ulama fiqih, yaitu untuk mengetahui bersih tidaknya rahim seorang perempuan pasca perceraian saat ini sudah tidak relevan lagi karena teknologi kedokteran saat ini semakin maju. Teknologi kedokteran saat ini sudah dapat mengetahui hamil atau tidaknya seseorang dalam waktu yang relatif singkat dan hasil yang akurat.

B. Analisis Terhadap Landasan Hukum Wahbah Zuhaili Tentang Syibhul 'Iddah Bagi Laki-laki

Wahbah Zuhaili menjadikan alasan adanya *mani syar'i* sebagai dasar pemberlakuan syibhul 'iddah bagi laki-laki.


Mani syar'i tersebut ada dua yaitu, *pertama*, dalam Islam tidak dibolehkan memiliki isteri (poligami) lebih dari empat isteri, hal tersebut berdasarkan Al-qur'an surat An-nissa ayat 3.





Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.S. An-nisa : 3)⁷

Kedua, seorang laki-laki tidak boleh untuk menikahi dua orang perempuan semahram sekaligus, hal ini berdasarkan Al-qur’an surat An-nissa ayat 23.



Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

⁷Departemen Agama, *op, cit*, hlm. 115.

saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. An-nissa : 23)⁸

Dapat dirasakan kedua *mani syar’I* tersebut lebih bersifat sosial dan psikologis. *Mani syar’i* kedua misalnya, alasan laki-laki harus menjalani masa ‘*iddah* jika ingin menikahi saudara perempuan dari isteri yang dicerai adalah untuk menahan gejolak cemburu yang mungkin dirasakan oleh isteri yang dicerai. Akan menjadi beban berat bagi isteri yang dicerai ketika pasca perceraian suami langsung menikahi saudaranya sendiri, terutama beban mental dan psikologis.

Mani syar’i yang pertama, disamping bersifat psikologis juga bersifat sosial. Tidak sembarang orang bisa melakukan poligami, ada aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan jika seseorang hendak memiliki isteri lebih dari satu (poligami). Sebenarnya syarat-syarat tersebut cukup berat terutama dalam hal memberikan keadilan kepada isteri-isterinya dan faktor ekonomi. Logikanya, jika memiliki isteri lebih dari satu pastinya harus memiliki kehidupan ekonomi yang lebih dibandingkan dengan seseorang yang hanya memiliki satu isteri. Tetapi fenomena yang ada saat ini tidak

⁸Departemen Agama, *op, cit*, hlm. 120.

hanya orang-orang kaya dan yang memiliki mental kuat yang berpoligami, tetapi seorang yang hanya berpenghasilan pas-pasan pun berani untuk berpoligami.

Orang-orang yang seperti itu belum tentu mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada isteri-isterinya dengan adil. Maka dari itu ketika ternyata dalam perjalanan rumah tangga mereka terjadi keretakan dan harus menceraikan isterinya, seorang laki-laki harus menjalani masa *'iddah* untuk berpikir tentang baik buruknya poligami baginya. Ketika dia merasa berat untuk berpoligami, maka cukuplah hanya dengan satu isteri, tetapi kalau memang dia merasa sanggup maka dia boleh beristeri lagi asalkan tidak lebih dari empat.

Waktu tunggu yang harus dijalani oleh laki-laki tersebut hendaknya digunakan sebaik mungkin untuk memikirkan mana jalan yang terbaik bagi rumah tangganya. Jadi tidak asal menikah karena menuruti hawa nafsu, tetapi hak dan kewajibannya tidak bisa dipenuhi. Karena tujuan *'iddah* bagi laki-laki maupun perempuan adalah untuk mengagungkan status pernikahan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh. Dalam arti, perceraian tidak secara langsung memutuskan ikatan pernikahan, tetapi harus melalui masa *'iddah* terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan pernikahan bukan hanya sebuah kontrak saja, tetapi juga sebuah perjanjian yang sungguh-sungguh.

Di samping itu, *'iddah* sebenarnya memiliki fungsi yang luar biasa dalam mencegah penyebaran penyakit menular yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit *sipilis* misalnya, penyakit ini memiliki masa

inkubasi antara dua puluh satu hari sampai Sembilan puluh hari, jelaslah rahasia di balik masa 'iddah selama tiga bulan.

Fungsi 'iddah untuk mencegah penularan penyakit menular ini tidak akan efektif jika hanya berlaku pada perempuan saja, sebab laki-laki juga memiliki kemungkinan yang sama dalam menyebarkan penyakit menular seksual tersebut. Maka dari itu, jika salah satu fungsi dari 'iddah adalah untuk mencegah penyebaran penyakit menular yang disebabkan karena hubungan seksual, maka kewajiban 'iddah seharusnya juga wajib bagi laki-laki.

Perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah, hal tersebut sesuai bunyi hadis

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”⁹

Salah satu fungsi penerapan *syibhul'iddah* bagi laki-laki juga dapat menekan angka perceraian, hal ini melihat fenomena-fenomena kasus kawin cerai yang banyak terjadi saat ini. Pernikahan saat ini dianggap tidak lebih dari sebuah kontrak perjanjian biasa yang jika sewaktu-waktu sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga maka dengan mudahnya melakukan perceraian, setelah itu mencari pasangan lain dan jika sudah dianggap cocok maka langsung menikah lagi tanpa berpikir panjang.

Maka dari itu, penerapan kewajiban *syibhul'iddah* bagi laki-laki akan membuat seorang laki-laki lebih berpikir ulang untuk berbuat sesuatu yang

⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* , Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hlm. 226.

menyebabkan terjadinya perceraian. Karena kebanyakan kasus perceraian yang terjadi saat ini adalah kasus gugatan, yaitu isterilah yang meminta untuk dicerai.¹⁰ Kemudian, masa *'iddah* tersebut dapat dijadikan sebagai waktu untuk menunda seorang laki-laki untuk menikah lagi, karena selama masa *'iddah* tersebut laki-laki tidak boleh untuk menikah dengan perempuan lain.

Selain itu, pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki berarti telah menghapuskan *dehumanisasi* (memperlakukan seseorang tidak sebagai manusia seutuhnya) terhadap perempuan. Hal ini dapat dijelaskan dalam kasus *'iddah talak raj'i* dan *'iddah* karena kematian. Dalam *'iddah talak raj'i*, bayangkan bagaimana perasaan seorang perempuan yang baru saja dicerai oleh suaminya, lalu dia harus menjalani *'iddah* dengan segala aturannya yang mungkin memberatkan baginya,. Sementara pada waktu yang sama, mantan suami yang baru saja menceraikannya melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain.

Sama halnya dalam kasus *'iddah* karena kematian, ketika seorang isteri harus menjalankan *'iddah* untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suaminya, sementara tidak ada kewajiban yang sama bagi suaminya ketika isterinya meninggal. Apakah dalam hal ini isteri bukan manusia sehingga ketika dia meninggal, suaminya tidak perlu untuk berkabung sebagai penghormatan kepada isterinya yang telah meninggal ?.

¹⁰ Ambil contoh di PA Purbalingga, Pada Juli 2011 tercatat sebanyak 60 kasus gugat cerai, sedangkan kasus cerai talak hanya ada 34 kasus. <http://www.pa-purbalingga.go.id>, posted 3 Agustus 2011, diakses pada 15 November 2011.

Dalam konteks *'ihdad*, terdapat beberapa batas-batas tertentu, seperti larangan berhias serta melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah, maka tujuan sebenarnya adalah melindungi perempuan sehingga perempuan tersebut akan dapat benar-benar merealisasikan syari'at. Ia juga memiliki norma dan nilai baik di hadapan masyarakat dan perempuan tersebut telah berusaha untuk menghindarkan diri fitnah yang rentan muncul ketika dalam kondisi masa *'iddah*.

Maka dari itu, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya hendaknya dipahami secara komprehensif, bahwa bagi perempuan yang disyari'atkan baginya *'ihdad*, pada makna sesungguhnya adalah merupakan perlindungan bagi dirinya. Begitu juga bagi seorang laki-laki yang ditinggal mati isterinya hendaknya juga melakukan masa berkabung, sebagai bentuk penghormatan dan belasungkawa serta menjaga *muruh* seorang suami.

Mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa *'iddah* tidak berlaku bagi laki-laki, karena selama masa *'iddah* isteri, seorang laki-laki sudah memberi nafkah dan tempat tinggal kepada mantan isteri yang sedang ber'*iddah*. Anggapan tersebut memang sekilas dapat dibenarkan, akan tetapi, disadari ataupun tidak, orang-orang yang beranggapan demikian sebenarnya sedang terjebak dalam logika berpikir yang patriarkis. Mereka tidak mengalami perkembangan pemikiran dalam memandang kedudukan perempuan dan hukum progresif.

Hal tersebut dikarenakan anggapan yang demikian secara tidak langsung masih memosisikan tidak lebih dari objek dalam sebuah

pernikahan, sebagaimana yang berlaku pada masyarakat Arab pada awal lahirnya Islam. Dalam arti bahwa karena sudah memberi nafkah dan tempat tinggal kepada mantan isteri yang sedang menjalankan ‘*iddah*’ maka laki-laki tersebut bebas dari tanggungan apapun yang berkaitan dengan mantan isterinya, bahkan dia tidak perlu menjaga perasaan mantan isterinya dengan menikahi perempuan lain ketika mantan isterinya sedang menjalani masa ‘*iddah*’.

Penerapan ‘*iddah*’ bagi laki-laki bukan berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam baru. Justru pemberlakuan ‘*iddah*’ bagi laki-laki ini bertujuan untuk menuju semangat pemberlakuan hukum Islam yang mempertimbangkan aspek *maslahah*.¹¹ Sebagaimana tujuan mukallaf dalam menerima hukum Islam, salah satunya harus mendatangkan manfaat dan menolak mudlarat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.¹² Karena dasar dan asas syariah adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, seluruh masalah mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.¹³ Sebagaimana kaidah ushul fiqih :

المصلحة المرسله

Dengan adanya *syibhul ‘iddah*’ bagi laki-laki, dapat memberikan banyak manfaat bagi laki-laki itu sendiri, diantaranya adalah dari segi

¹¹ Para ulama sepakat sebagaimana dikutip oleh Jamal al-Banna bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sesuai dengan syariat. Senada dengan pendapat ini Abu Zahra merinci kemaslahatan itu meliputi lima perkara, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Jamal al-Banna, “Nahwa Fiqih Jadid 3”, diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, *Manifesto Fiqih Baru 3*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 62.

¹² Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm. 56.

¹³ Yusuf Qhardawi, *Fiqih Maqasad al-Syariah*, diterjemahkan Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 147.

ekonomi. Karena dengan adanya *syibhul 'iddah* ini akan menghalangi bagi seorang laki-laki untuk mudah melakukan pernikahan. Dari sisi psikologis juga berpengaruh kepada laki-laki sehingga membuat laki-laki akan berpikir ulang jika hendak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan perceraian, karena pasca perceraian dia harus menjalani *syibhul 'iddah*.